

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam Bab I dan setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan Hinder Ordonnantie di Dati II Kabupaten Nganjuk dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian ijin tempat usaha berdasarkan Ordonansi Gangguan masih melampaui batas waktu yang telah ditentukan (3 bulan), berarti menyimpang dari Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Maret Nomor. 188/3764/013/1985, yang menyatakan bahwa penyelesaian ijin tempat usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
2. Pemberian rekomendasi/pertimbangan dari instansi terkait kurang cepat sehingga penerbitan ijinnya juga mengalami kelambatan, sedang kesadaran calon pengusaha atau pemohon ijin tempat usaha terhadap pentingnya ijin tempat usaha dengan persyaratan melindungi lingkungan hidup masih kurang.
3. Prosedur administratif dalam HO, terutama inspraak dan beroep tidak diterapkan dalam memproses per ijinan.
4. Efektivitas Ordonansi Gangguan: untuk saat ini sudah jelas tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan

masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Alasannya ; sifat Ordonansi Gangguan jangkauan teritorialnya terbatas hanya radius 200 meter, padahal pencemaran lingkungan tidak mengenal batas wilayah. Disamping itu Ordonansi Gangguan tidak mencakup sumber pencemaran yang timbulnya selain dari tempat usaha seperti kendaraan bermotor, dan pesawat terbang.

5. Master plan daerah atau dapat juga disebut Rencana Induk Bangunan Wilayah Kota (RIBWK), sangat membantu dalam merancang pola pembangunan daerah yang menyeluruh dan terpadu. Di Nganjuk, master plan daerah telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor. 173 Tahun 1962 Kabupaten Nganjuk.

2. Saran

1. Perlu ditingkatkan penyuluhan hukum khususnya yang menyangkut masalah perijinan tempat usaha dalam hubungannya dan atau kepentingannya terhadap perusahaan serta lingkungan sekitar perusahaan yang akan didirikan.
2. Sebelum ijin tempat usaha terbit, calon pengusaha hendaknya tidak mendirikan bangunan dahulu karena masih akan diteliti oleh tim teknis.

3. Koordinasi antar instansi terkait dalam memberikan pertimbangan perlu ditingkatkan, sehingga penyelesaian ijin tempat usaha dapat terpenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
4. Perlu dipertegas penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon ijin tempat usaha, instansi terkait pemberi pertimbangan, sehingga batas waktu yang telah ditentukan untuk memproses ijin tempat usaha dapat ditepati.
5. Hinder Ordonnantie perlu segera ditinjau kembali untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan.

Demikianlah kesimpulan serta saran-saran yang dapat saya kemukakan dengan harapan semoga dapat membantu pelaksanaan Ordonansi Gangguan di Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup disertai penegakan hukumnya.